

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Landasan Teori**

##### 1.1. Literasi Keuangan

###### 1.1.1. Pengertian Literasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang dipengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam kesejahteraan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016a).

Dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2017) mengidentifikasi literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki tersebut dalam rangka membuat keputusan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Tanpa memiliki literasi keuangan yang memadai, individu tidak dapat memilih produk tabungan ataupun investasi yang sesuai untuk dirinya dan berpotensi terkena risiko penipuan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

### 1.1.2. Prinsip Dasar Literasi Keuangan

Prinsip dasar literasi keuangan yang terdapat di dalam SNLKI 2017 antara lain:

a. Terencana dan terukur

Kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas dan kebijakan perilaku usaha jasa keuangan serta memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan literasi keuangan.

b. Berorientasi pada pencapaian

Kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan peningkatan literasi keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

c. Berkelanjutan

Kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang. Dalam penerapan prinsip berkelanjutan, pelaku usaha jasa keuangan perlu mengutamakan pemahaman terhadap pengelolaan lembaga dan produk layanan jasa keuangan.

d. Kolaborasi

Kegiatan yang dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama.

### 1.1.3. Tujuan Literasi Keuangan

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, tujuan dari literasi keuangan meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan individu.
- b. Perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, meningkatkan pengetahuan tentang industri keuangan agar masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka waktu pendek tanpa mempertimbangkan risikonya.

### 1.1.4. Klasifikasi dan Tingkat Literasi Keuangan

Pelaksanaan edukasi tentang literasi keuangan kepada masyarakat perlu dilakukan. Berdasarkan survey OJK pada tahun 2013, bahwa

tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- a. *Well literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b. *Sufficient literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- c. *Less literate*, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d. *Not literate*, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga dan jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016b).

#### 1.1.5. Aspek Literasi Keuangan

Menurut (Chen & Volpe, 1998) terdapat 4 aspek yang termasuk dalam literasi keuangan antara lain:

- a. Pengetahuan keuangan dasar, pengetahuan dasar ini biasanya berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam melakukan

investasi atau pembiayaan yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengelola uang yang dimiliki.

- b. Simpanan dan pinjaman atau lebih dikenal sebagai tabungan dan kredit. Tabungan merupakan sejumlah uang yang disimpan untuk kebutuhan di masa depan. Pinjaman atau disebut juga dengan kredit merupakan suatu fasilitas untuk melakukan pinjaman uang dan membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- c. Asuransi merupakan suatu bentuk perlindungan secara finansial yang bisa dilakukan dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi properti, asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan.
- d. Investasi merupakan suatu bentuk kegiatan penanaman dana atau aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di waktu yang akan datang.

#### 1.1.6. Manfaat Literasi Keuangan

Adapun manfaat dari literasi keuangan antara lain:

- a. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan serta memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.
- b. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.
- c. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.

Untuk lebih mengedukasi masyarakat agar semakin paham di bidang keuangan OJK merencanakan tiga pilar utama dalam program strategi nasional literasi. Pertama, mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Kedua, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan dan ketiga, tentang pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.

## 1.2. Inklusi Keuangan

### 1.2.1. Pengertian Inklusi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Consultative Group to Assist the Poor* dalam Standar Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2017 menjelaskan inklusi keuangan sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga bisnis terhadap pengguna produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan tersebut harus tersedia secara berkelanjutan dan teregulasi dengan baik. Menurut *Center for Financial Inclusion* mendefinisikan inklusi keuangan sebagai

akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk kredit, tabungan, asuransi dan pembayaran, tersedianya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan dengan memperhatikan perlindungan konsumen, serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

SNLKI (2017) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Berdasarkan definisi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa unsur yang berperan dalam inklusi keuangan adalah akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan serta kualitas.

Tingkat literasi keuangan yang dimiliki seseorang dan akses pada berbagai produk dan layanan jasa keuangan tentu akan mempengaruhi manajemen keuangan pribadi atau keluarganya dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk jangka panjang seperti berinvestasi, berpendidikan tinggi, persiapan masa pensiun. Individu harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan keuangannya agar dapat mengalokasikan sumber daya keuangannya secara efisien sekaligus meningkatkan stabilitas

keuangannya baik pada level mikro ataupun makro.

### 1.2.2. Prinsip Dasar Inklusi Keuangan

Prinsip dasar inklusi keuangan yang terdapat di dalam SNLKI (2017) antara lain:

#### a. Terukur

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan mempertimbangkan keterjangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan layanan jasa keuangan sehingga akses yang disediakan dan produk dan layanan jasa keuangan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.

#### b. Terjangkau

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi.

#### c. Tepat Sasaran

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan masyarakat yang menjadi sasaran.



#### d. Berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang.

#### 1.2.3. Tujuan Inklusi Keuangan

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, tujuan dari inklusi keuangan meliputi:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK.
- b. Meningkatkan penyediaan produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan oleh PUJK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- c. Meningkatnya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- d. Meningkatnya kualitas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

#### 1.2.4. Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Dalam pengembangan inklusi keuangan, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi. Perpres ini akan menjadi pedoman langkah-langkah kementerian/ lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan

penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat Indonesia. 6 Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif antara lain:

a. Edukasi Keuangan

Strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan layanan jasa keuangan. Ruang lingkup pilar ini meliputi:

- 1) Pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan.
- 2) Pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan.
- 3) Perlindungan nasabah.
- 4) Keterampilan mengelola keuangan.

b. Fasilitas Keuangan Publik

Strategi pilar ini adalah mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam menyediakan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi:

- 1) Subsidi dan bantuan sosial.
- 2) Pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pemberdayaan UMKM.

### c. Pemetaan Informasi Keuangan

Tujuan pilar strategi pemetaan informasi keuangan adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal.

Inisiatif yang dilakukan dipilar ini meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis).
- 2) Sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait).
- 3) Penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana.
- 4) Identifikasi nasabah potensial.

### d. Kebijakan atau Peraturan yang Mendukung

Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah atau Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif regulasi untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi:

- 1) Kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Menyusun skema produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Mendorong perubahan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional.

- 4) Menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan.
- 5) Memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan.
- 6) Menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.

e. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Pilar ini ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang berpotensi di masyarakat sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi:

- 1) Fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan tidak layak) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris.
- 2) Meningkatkan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha.
- 3) Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.

f. Perlindungan Konsumen

Pilar ini bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman

dalam bertransaksi dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen pada pilar ini meliputi:

- 1) Transparansi produk.
- 2) Penanganan keluhan nasabah.
- 3) Mediasi.
- 4) Edukasi konsumen.


Tiga fondasi yang menopang 6 pilar tersebut antara lain:

- a. Kebijakan dan regulasi yang kondusif. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah dan otoritas regulator.
- b. Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung. Fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan.
- c. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu (Pemerintah Pusat, 2016).

### **1.3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **1.3.1. Pengertian UMKM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- 
- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriterianya usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  - b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
  - c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

### 1.3.2. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun pelaku usaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokan

dalam tiga jenis yaitu:

- a. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang).
- b. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang).
- c. Usaha Menengah (jumlah karyawan 300 orang).

Dalam persektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- a. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- b. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama.
- d. *Fast Moving Enterprise* merupakan UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

## 2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama berasal dari (Dewi, 2020) menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel *fintech (risk and investment management* serta *market provisioning)* tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan (pengetahuan keuangan, perilaku keuangan dan sikap keuangan). Secara simultan dan parsial, variabel *fintech (cashless society)* berpengaruh terhadap inklusi keuangan (pengetahuan keuangan, perilaku keuangan dan sikap keuangan).



Studi yang berkaitan dengan penelitian ini berikutnya dari (Winarto, 2020) yang menyebutkan bahwa perkembangan *fintech* yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik itu perbankan, koperasi simpan pinjam dan keuangan lainnya dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan pada UMKM. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penggunaan produk layanan keuangan sebesar 6,40% dari sebelum adanya perkembangan *fintech*.

Penelitian selanjutnya dari (Mulasiwi & Julialevi, 2020) yang menyatakan bahwa layanan keuangan berbasis *fintech* memiliki pengaruh positif terhadap literasi dan inklusi keuangan bagi usaha mikro di Purwokerto. Selain itu dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa layanan keuangan berbasis *fintech* diperlukan masyarakat untuk memperluas wawasan terkait literasi keuangan dan inklusi keuangan.

Penelitian keempat berasal dari (Wardani & Darmawan, 2020) Hasil penelitian yang diperoleh adalah peran penerapan dari *fintech* dapat meningkatkan literasi keuangan dengan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengelola serta memahami keuangan mereka karena teknologi ini memberikan kemudahan dalam pembayaran secara digital yang secara otomatis memberikan pencatatan dalam pemasukan transaksi.

Penelitian terakhir berasal dari (Rahardjo, Ikhwan, & Siharis, 2019) yang menunjukkan bahwa *fintech* berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM yaitu berupa peningkatan efisiensi operasional dengan *cashless technology* yang ada. Selain itu *fintech* juga memberikan peningkatan pemahaman keuangan bagi UMKM itu sendiri.

### 3. Pengembangan Hipotesis

Pada penelitian ini, kerangka pemikiran disusun untuk mengetahui pengaruh *fintech* terhadap peningkatan inklusi dan literasi keuangan UMKM di Kota Surakarta. Indikator yang digunakan dalam pengukuran layanan *fintech* adalah *perceived usefulness*, *perceived ease of use* dan *perceived of risk*. Indikator layanan *fintech* tersebut dihubungkan dengan inklusi dan literasi keuangan UMKM. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh keberadaan layanan keuangan berbasis *fintech* dengan peningkatan inklusi dan literasi keuangan UMKM. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1:

Sesuai dengan yang disebutkan dalam (*Organization for Economic Cooperation and Development*, 2016) bahwa 4 indikator untuk mengukur tingkat inklusi keuangan yaitu *product holding*, *product awareness*, *product choice*, dan *seeking alternatives to formal financial services*. Keempat indikator tersebut dapat ditingkatkan dengan adanya pelayanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*) yang dalam pengukuran layanannya menggunakan tiga indikator yaitu *perceived usefulness*, *perceived ease of use* dan *perceived of risk*. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *Financial Technology* berpengaruh positif terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi UMKM di Surakarta.

Hipotesis 2:

Indikator yang digunakan dalam pengukuran layanan *fintech* adalah *perceived*

*usefulness*, *perceived ease of use* dan *perceived of risk*. Tiga komponen instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi keuangan adalah *financial knowledge*, *financial behaviour* dan *financial attitude* (Atkinson & Messy, 2012). Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : *Financial Technology* berpengaruh positif terhadap peningkatan literasi keuangan bagi UMKM di Surakarta.

